

**IMPLEMENTASI PENGELOLAAN ASET DAERAH
TERHADAP PEMANFAATAN BANGUNAN SEKOLAH YANG
TIDAK DI FUNGSIKAN DI KABUPATEN HULU SUNGAI
UTARA: STUDI KASUS SEKOLAH DASAR NEGERI DESA
PAMINTANGAN, KECAMATAN AMUNTAI UTARA**

PROPOSAL SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Penelitian Skripsi
Pada Program Studi Administrasi Publik



OLEH:
BOBBY ANDREANATA RAHMAN
NPM: 2022232

**SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA)
AMUNTAI
2025**

TANDA PERSETUJUAN

Menerangkan Mahasiswa di bawah ini atas nama

Nama : Bobby Andreanata Rahman
NPM : 2022232
Program Studi : Administrasi Publik
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pemanfaatan Aset Terhadap Bangunan Sekolah Yang Tidak Difungsikan Di Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Sekolah Dasar Negeri Desa Pamintangan, Kecamatan Amuntai Utara)


Setelah diseminarkan dan diadakan perbaikan sepenuhnya kami dapat menyetujui proposal skripsi atas nama di atas untuk dilanjutkan ke pembimbing skripsi pada program studi administrasi publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.

Amuntai, Oktober 2025

Pembimbing I,



Gusti Muhammad Hidayatullah,
S.Sos, M.A.P
NUPTK. 2742773674130272

Pembimbing 2


Moh. Fajar Noorrahman, M.Psi.
NUPTK. 7933769670130322

Plt. Ketua Prodi Administrasi Publik




Ahmad Baihaqi, S.Sos., M.A
NIK. 19921104 201509 021

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, Sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan proposal skripsi yang berjudul “Implementasi Pengelolaan Aset Daerah Terhadap Pemanfaatan Bangunan Sekolah Yang Tidak Di Fungsikan Di Kabupaten Hulu Sungai Utara: Studi Kasus Sekolah Dasar Negeri Desa Pamintangan, Kecamatan Amuntai Utara”. Proses penyelesaian proposal ini tidak lepas dari bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak.

Penulis menyadari bahwa proposal skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. oleh karena itu, segala kritik dan saran yang dapat memukau hati sangat penulis harapkan demi perbaikan pada penelitian ini.

Akhir kata, semoga proposal skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri ataupun pihak lainnya, serta dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Ilmu Administrasi Publik.

Amuntai, 07 October 2025

Bobby Andrianata Rahman

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI.....	
DAFTAR TABEL.....	
DAFTAR GAMBAR	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	
B. Fokus Penelitian	
C. Rumusan Masalah	
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Hasil Penelitian Terdahulu	
B. Tinjauan Teoritis	
C. Kerangka Pemikiran	
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian	
B. Pendekatan Penelitian	
C. Tipe Penelitian.....	
D. Data dan Sumber Data.....	
E. Desain Operasional Penelitian	
F. Teknik Pengumpulan Data	
G. Teknik Analisis Data	
H. Uji Kredibilitas Data.....	
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel III-1

DAFTAR GAMBAR

Gambar II-1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu faktor kunci dalam pembangunan bangsa dan negara. Melalui pendidikan, kualitas sumber daya manusia dapat ditingkatkan sehingga mampu bersaing di era globalisasi. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 31 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan, dan pemerintah berkewajiban menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta ikhlas mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan bagian penting dari tanggung jawab negara, mulai dari tingkat pusat hingga ke daerah.

Pada level nasional, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan dasar secara merata, salah satunya dengan program wajib belajar 9 tahun. Disamping itu, pemerintah daerah juga memiliki kewajiban untuk membangun serta memelihara fasilitas pendidikan agar semua warga, terutama anak-anak usia sekolah, dapat memperoleh layanan pendidikan dengan baik. Sekolah dasar menjadi salah satu institusi strategis karena merupakan jenjang awal yang mempersiapkan anak-anak dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan dasar, serta membentuk karakter mereka.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kebijakan dan penyediaan fasilitas pendidikan tidak selalu berjalan mulus. Terdapat berbagai kasus sekolah yang ditutup, terbengkalai, atau tidak lagi berfungsi sebagaimana

mestinya. Hal ini bukan hanya menimbulkan kerugian bagi masyarakat, tetapi juga memperlihatkan adanya permasalahan serius dalam implementasi kebijakan pengelolaan aset pendidikan. Salah satu kasus nyata dapat ditemukan di Desa Pamintangan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara awal, diketahui bahwa di Desa Pamintangan terdapat sebuah sekolah dasar yang sudah lama tidak difungsikan lagi. Sekolah tersebut pada awalnya bernama SDN Karya Agung yang berdiri sejak tahun 1982-1983 pada masa kepemimpinan Bupati Saputera. Pada saat didirikan, sekolah ini cukup diminati, dengan jumlah murid mencapai lebih dari 70 orang. Tanah yang digunakan untuk sekolah merupakan milik pribadi warga desa yang dipinjamkan kepada pemerintah, sementara bangunan sekolah dan perlengkapannya disediakan oleh Dinas Pendidikan. Hal ini memperlihatkan adanya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam mendukung akses pendidikan di pedesaan.

Namun seiring berjalannya waktu, jumlah peserta didik di sekolah tersebut terus mengalami penurunan. Salah satu penyebab utamanya adalah banyaknya orang tua yang lebih memilih menyekolahkan anak-anak mereka ke lembaga pesantren di sekitar desa. Pesantren dinilai mampu memberikan pendidikan yang tidak hanya menekankan aspek akademik, tetapi juga pembinaan keagamaan dan karakter. Akibatnya, aktivitas belajar mengajar di SDN Karya Agung Desa Pamintangan semakin berkurang hingga akhirnya sekolah tersebut resmi berhenti beroperasi pada tahun 2014. Setelah penutupan itu, seluruh fasilitas sekolah seperti meja, kursi, papan tulis, dan perlengkapan lainnya

dipindahkan ke sekolah lain, sehingga bangunan sekolah menjadi kosong dan terbengkalai.

Kondisi ini tidak hanya menunjukkan adanya pergeseran preferensi masyarakat terhadap pendidikan, di mana pesantren mulai menjadi pilihan utama bagi orang tua di desa, tetapi juga memperlihatkan adanya permasalahan dalam implementasi kebijakan pengelolaan aset daerah, khususnya dalam pemanfaatan kembali aset pendidikan yang sudah tidak difungsikan. Situasi tersebut menimbulkan pertanyaan penting mengenai sejauh mana pemerintah daerah mampu mengelola dan memanfaatkan kembali aset publik agar tidak terbengkalai dan tetap memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa.

Permasalahan semakin kompleks karena terdapat perbedaan kepemilikan aset. Tanah sekolah merupakan milik pribadi warga desa, sedangkan bangunan sekolah merupakan aset milik Pemerintah Daerah. Berdasarkan keterangan dari warga dan aparat desa, terdapat perjanjian bahwa, jika sekolah sudah tidak difungsikan lagi, maka tanah akan menjadi hak pemilliknya. Sementara itu, bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut masih tercatat sebagai aset milik pemerintah daerah. Situasi ini menimbulkan ketidakjelasan status hukum dan administrasi, serta menghambat upaya pemanfaatan kembali bangunan tersebut.

Kondisi ini memiliki beberapa dampak serius. Pertama, anak-anak di Desa Pamintangan harus menempuh jarak lebih jauh untuk bersekolah di desa lain, yang tentu menambah beban transportasi, biaya, dan waktu. Hal ini bertentangan dengan prinsip pemerataan akses pendidikan. Kedua, bangunan sekolah yang terbengkalai selama bertahun-tahun menimbulkan kesan negatif,

baik secara estetika maupun sosial, serta berpotensi menimbulkan masalah lingkungan jika dibiarkan rusak tanpa pemeliharaan. Ketiga, perbedaan kepemilikan aset antara tanah dan bangunan menunjukkan lemahnya koordinasi serta implementasi kebijakan pengelolaan aset pendidikan. Situasi ini memperlihatkan bahwa kebijakan yang ada belum sepenuhnya dijalankan secara efektif, sehingga tujuan dari pembangunan sekolah pada masa lalu tidak tercapai secara berkelanjutan.

Apabila masalah ini dibiarkan tanpa adanya solusi, maka akan ada risiko hilangnya aset publik yang seharusnya bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, kondisi ini dapat memperburuk kualitas pelayanan pendidikan di pedesaan, serta menimbulkan preseden buruk dalam tata kelola aset pemerintah daerah. Oleh karena itu, fenomena ini menjadi penting untuk diteliti, agar dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan aset pendidikan dijalankan, apa kendala yang dihadapi, serta peluang apa yang dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan kembali aset tersebut.

Dari sisi akademis, penelitian ini memiliki relevansi dengan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn, yang menekankan pentingnya komunikasi antarorganisasi, sumber daya, serta karakteristik pelaksana dalam menentukan keberhasilan implementasi. Kasus sekolah tidak aktif di Desa Pamintangan dapat di analisis menggunakan kerangka ini, untuk melihat sejauh mana kebijakan pengelolaan aset pendidikan berhasil diterapkan di tingkat desa. Selain itu, penelitian ini juga

relevan dengan teori pengelolaan aset publik yang menekankan pentingnya efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan pemanfaatan aset negara.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dua kontribusi utama. Pertama, secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian akademik tentang implementasi kebijakan publik, khususnya dalam konteks pengelolaan aset pendidikan di tingkat desa. Kedua, secara praktis, penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat untuk menemukan solusi terbaik terkait pemanfaatan gedung sekolah yang sudah lama tidak difungsikan, sehingga keberadaan aset tersebut tidak sia-sia dan dapat memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memiliki nilai akademis, tetapi juga manfaat praktis bagi pembangunan daerah.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang, dapat dipahami bahwa permasalahan yang muncul di Desa Pamintangan memiliki banyak dimensi, mulai dari faktor sosial (penurunan jumlah siswa), faktor kebijakan (minimnya tindak lanjut pemerintah), hingga faktor aset (perbedaan kepemilikan tanah dan bangunan). Namun demikian, penelitian ini tidak dimaksudkan untuk mengkaji seluruh aspek tersebut secara menyeluruh.

Fokus utama penelitian ini diarahkan pada permasalahan pengelolaan aset pendidikan berupa bangunan sekolah dasar yang sudah lama tidak difungsikan lagi. Aset pendidikan tersebut hingga kini tidak dimanfaatkan secara optimal, bahkan terbengkalai lebih dari satu dekade. Kondisi ini diperparah dengan adanya

ketidakjelasan status kepemilikan, karena tanah yang digunakan merupakan milik warga desa sedangkan bangunan sekolah adalah milik Pemerintah Daerah.

Dengan membatasi permasalahan pada aspek pengelolaan aset, penelitian ini diharapkan dapat lebih terarah untuk mengkaji bagaimana aset pendidikan yang ada dikelola, apa kendala yang dihadapi, serta bagaimana seharusnya aset tersebut dimanfaatkan agar tetap memberikan manfaat bagi masyarakat desa.

Maka untuk memperjelas arah penelitian, digunakan kerangka teori Donald van Metter dan Carl van Horn (1975) dari buku Leo Agustino, P.H. D (2020) yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh enam variabel, yaitu:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika ukuran dan tujuan kebijakan realistis dengan kondisi sosial budaya masyarakat di tingkat pelaksana kebijakan.

2. Sumber Daya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kemampuan dalam memanfaatkan sumber daya manusia, dana, dan waktu yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan kebijakan.

3. Karakteristik Agen pelaksana

Menunjukkan organisasi formal maupun informal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Kinerja implementasi sangat bergantung pada karakteristik, struktur, serta kompetensi para pelaksana.

4. Sikap atau Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana

Sikap penerimaan, dukungan, atau bahkan penolakan dari pelaksana kebijakan terhadap isi kebijakan sangat memengaruhi tingkat keberhasilan implementasi.

5. Komunikasi Antar-Oranisasi dan Aktivitas Pelaksana

Koordinasi yang baik antar lembaga atau pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan menjadi faktor penting untuk mencegah kesalahan dan memastikan efektivitas pelaksanaan.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Lingkungan eksternal yang kondusif, baik secara sosial, ekonomi, maupun politik, akan mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Sebaliknya, kondisi lingkungan yang tidak stabil dapat menghambat pencapaian tujuan kebijakan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian, dapat dipahami bahwa permasalahan yang terjadi di Desa Pamintangan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, cukup kompleks. Permasalahan tersebut berawal dari adanya bangunan sekolah dasar yang sudah lama tidak difungsikan lagi sebagai sarana pendidikan. Sekolah ini pada akhirnya terbengkalai dan tidak dimanfaatkan, sementara terdapat ketidakjelasan status aset karena tanah merupakan milik warga desa, sedangkan bangunan sekolah tercatat sebagai aset milik Pemerintah Daerah. Kondisi tersebut diperparah dengan tidak adanya tindak lanjut yang jelas dari pihak terkait mengenai pemanfaatan kembali bangunan sekolah, sehingga masyarakat kehilangan akses pendidikan dasar di desa mereka sendiri.

Masalah penelitian yang telah diuraikan pada bagian latar belakang masih bersifat umum, sehingga perlu dirumuskan secara lebih jelas, tegas, dan operasional. Agar penelitian ini lebih terarah, maka permasalahan tersebut dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pengelolaan aset daerah terhadap pemanfaatan bangunan sekolah yang tidak difungsikan di Desa Pamintangan, Kecamatan Amuntai Utara?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi pengelolaan aset daerah terhadap bangunan sekolah yang tidak difungsikan di Desa Pamintangan?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan kondisi pengelolaan aset pendidikan berupa bangunan sekolah dasar yang sudah tidak difungsikan lagi di Desa Pamintangan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- b. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pengelolaan aset pendidikan tersebut, baik dari aspek sumber daya, koordinasi antar pihak, maupun lingkungan sosial masyarakat desa.
- c. Untuk menggali dan merumuskan upaya pengelolaan yang dapat dilakukan agar aset pendidikan yang tidak difungsikan tersebut dapat

dimanfaatkan kembali sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya dalam kajian implementasi kebijakan publik dan pengelolaan aset pendidikan.
- 2) Penelitian ini juga dapat memperkaya literatur mengenai studi kasus pengelolaan aset publik di tingkat desa, yang hingga kini masih jarang diteliti secara mendalam.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Pemerintah Daerah: Memberikan masukan dan bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan terkait pengelolaan aset pendidikan yang sudah tidak difungsikan, sehingga pemanfaatannya lebih optimal.
- 2) Bagi Pemerintah Desa: Menjadi referensi dalam mengambil langkah strategis terkait pemanfaatan aset publik yang ada di desa agar tidak terbengkalai.
- 3) Bagi Masyarakat Desa: Memberikan harapan bahwa aset pendidikan yang ada dapat dimanfaatkan kembali, baik untuk kebutuhan pendidikan maupun untuk kepentingan lain yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

- 4) Bagi Peneliti Selanjutnya: Menjadi bahan referensi dan perbandingan bagi penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan aset publik maupun implementasi kebijakan pendidikan di daerah lain.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hasil Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam sebuah penelitian selanjutnya, maka penulis memuat dua hasil penelitian terdahulu, yaitu:

1. Ainul Nurhayati Istiqomah (2021) dalam penelitian yang berjudul “Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Data Pendidikan Islam Berbasis Education Management Information System”. Jurnal Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam No. 5974 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Pendidikan berbasis Education Management Information System (EMIS). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian library research dengan melakukan penyelidikan terhadap buku, literatur, catatan maupun laporan tentang EMIS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada tiga langkah yang harus dilakukan dalam kebijakan EMIS yaitu Organization, interprestation, dan application. Pengelolaan data berbasis EMIS telah memudahkan dalam pengambilan keputusan maupun pengambilan kebijakan untuk kemajuan lembaga pendidikan islam. Namun EMIS sebagai basis pangkalan data pendidikan Islam untuk pengambilan kebijakan belum mampu digunakan secara maksimal, sebab tingkat validitas dan keterkinian (updating) data masih belum sempurna.
2. M. Rizki (2025) dalam penelitian yan berjudul “Efektivitas Pengelolaan BUMDes Jadi Berkah Pada Desa Sungai Turak Kecamatan Amuntai

Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara”. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bertujuan untuk mendorong dan menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat desa. BUMDes sebagai institusi ekonomi tingkat desa, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 meniscayakan kehadiran BUMDes sebagai sentra pengembangan program ekonomi masyarakat dengan mengedepankan prinsip keterbukaan dan pertanggungjawaban terhadap masyarakat. BUMDes diharapkan dapat menjadi motor penggerak perekonomian desa, meningkatkan kesejahteraan

B. Tinjauan Teoritis

1. Implementasi

Secara sederhana, penerapan implementasi kebijakan bisa diartikan sebagai proses mengubah aturan menjadi tindakan nyata. Namun dalam praktiknya, hal ini tak sesederhana itu. Proses implementasi kebijakan sering kali rumit dan penuh dinamika, bahkan bisa melibatkan kepentingan politik yang saling bertabrakan. Jadi, pelaksanaannya bukan cuma soal menjalankan aturan, tapi juga soal bagaimana menavigasi berbagai kepentingan yang ikut bermain di dalamnya.

Kalau kita lihat dari sejarahnya, studi tentang kebijakan publik yang kita pelajari sekarang sebenarnya sudah masuk ke generasi ketiga (Lester & Stewart Jr., 2000; Pülzl & Treib, 2007). Generasi pertama muncul sekitar tahun 1970-an sampai awal 1980-an, waktu itu pendekatan yang populer adalah *top-down theories* atau sering juga disebut *top-downers* atau *forward-mapping*.

Lalu masuk ke generasi kedua, sekitar pertengahan 1980-an, muncul pendekatan baru yang disebut *bottom-up theories* (atau *bottom-uppers* atau *backward-mapping*). Nah, generasi ketiga berkembang mulai sekitar tahun 1985-an sampai sekarang, dengan pendekatan campuran yang dikenal sebagai *hybrid theories*.

Setiap teori punya tokoh-tokohnya sendiri. Misalnya, teori *top-down* dikembangkan oleh Wildavsky, Van Meter & Van Horn, Mazmanian & Sabatier, dan beberapa lainnya. Sementara teori *bottom-up* banyak dikaitkan dengan Lipsky, Elmore, dan Hjern. Untuk generasi ketiga atau *hybrid theory*, nama-nama seperti Goggin, Ripley & Franklin, dan Winter jadi tokoh pentingnya. Singkatnya, perkembangan teori implementasi kebijakan itu berlapis tiap generasi mencoba melengkapi kekurangan generasi sebelumnya.

Menurut Howlett dan Ramesh (1995:153), implementasi kebijakan bisa diartikan sebagai “proses di mana program atau kebijakan dijalankan; yang menunjukkan penerjemahan dari rencana menjadi praktik nyata.” Pandangan ini sejalan dengan pendapat Barrett (2004:251), yang

menyebut bahwa implementasi kebijakan adalah proses “menerjemahkan kebijakan menjadi tindakan.”

Kalau diartikan secara sederhana, implementasi kebijakan berarti menjalankan isi atau substansi kebijakan ke dalam tindakan nyata sesuai dengan yang diamanatkan oleh kebijakan itu sendiri. Definisi ini memang terdengar sederhana, tapi justru di situlah letak pentingnya karena pelaksanaan kebijakan adalah tahap di mana rencana benar-benar diuji di lapangan.

Mazmanian dan Sabatier (1983:61) dalam kajian klasiknya juga memberikan definisi yang lebih mendalam tentang konsep implementasi kebijakan, yang menjadi dasar banyak penelitian setelahnya.

Pelaksanaan keputusan biasanya diwujudkan dalam bentuk undang-undang, tapi kadang juga bisa berupa perintah eksekutif, keputusan penting dari lembaga pemerintahan, bahkan putusan pengadilan. Umumnya, keputusan-keputusan ini berisi penjelasan tentang masalah yang ingin diselesaikan, tujuan yang ingin dicapai, serta cara-cara untuk menjalankan kebijakan tersebut di lapangan.

Uraian dari Mazmanian & Sabatier (1983) sejalan dengan pandangan Goggin dan rekan-rekannya (1990:34) yang menyebut bahwa *“implementation can be thought of as a process, an output, and an outcome.”* Sementara itu, Van Meter & Van Horn (1975:65) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, maupun kelompok baik dari sektor

publik maupun swasta yang semuanya diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan.

Dari berbagai definisi tadi, bisa disimpulkan bahwa implementasi kebijakan setidaknya mencakup tiga hal penting: (1) adanya tujuan atau sasaran, (2) adanya aktivitas atau tindakan untuk mencapainya, dan (3) adanya hasil yang diharapkan. Namun, tiga unsur ini saja belum cukup. Implementasi kebijakan adalah proses yang dinamis pelaksanaannya terus bergerak, menyesuaikan, dan berinteraksi sampai akhirnya menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri.

Lester & Stewart Jr. (2000:105) menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi juga bisa dilihat dari *output*-nya, misalnya sejauh mana tujuan program tercapai, seberapa besar anggaran yang digunakan, atau seberapa banyak pelanggaran yang berhasil ditindak.

Sejalan dengan itu, Grindle (1980:5) menambahkan bahwa pengukuran keberhasilan implementasi bisa dilakukan dari dua sisi: proses pelaksanaannya apakah sudah sesuai rencana dan hasil akhirnya apakah tujuan program benar-benar tercapai.

Pengukuran keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat dilihat dari prosesnya dengan yang telah ditentukan, yaitu melihat pada *action* program dari individual projects dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai.

Penting untuk diingat, implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat krusial dalam seluruh proses kebijakan publik. Di sinilah bisa dilihat apakah suatu masalah publik benar-benar terselesaikan atau tidak.

Udoji (1981:23) bahkan menegaskan, “pelaksanaan kebijakan sama pentingnya, bahkan mungkin lebih penting, daripada perumusan kebijakan itu sendiri.” Tanpa implementasi, kebijakan hanya akan menjadi rencana indah yang tersimpan rapi di atas kertas tanpa pernah memberi dampak nyata.

2. Pengelolaan Barang Milik Daerah (Aset)

a. Pengertian Aset secara umum

Aset adalah kekayaan barang milik daerah baik dalam bentuk fisik maupun dalam bentuk lainnya memiliki nilai bagi entitas bisnis. Aset memiliki nilai dari belanja modal oleh pemerintah atau perusahaan sehingga dapat menikmati nilai tersebut. Menurut Standar Akuntansi Pemerintah Republik Indonesia memiliki nilai aset sebagai:

- 1) Adanya manfaat di masa yang akan datang; adanya pengorbanan untuk mendapatkan nilai aset.
- 2) Berkaitan dengan entitas tertentu.
- 3) Menunjukkan proses akuntansi.
- 4) Berkaitan dengan dimensi waktu.
- 5) Berkaitan dengan karakteristik ukuran, nilai dalam suatu laporan.

Pengertian aset secara umum memiliki nilai tersendiri adalah barang (*thing*) atau sesuatu barang (*anything*) yang mempunyai nilai ekonomi (*economic value*), nilai komersial (*commercial value*) atau nilai tukar (*exchange value*) yang dimiliki oleh badan usaha, instansi, atau individu (perorangan). Lebih jauh dirumuskan bahwa asset adalah:

- 1) *Thing which belong to company or person, and which has a value* (benda yang dimiliki suatu perusahaan dan memiliki nilai).
- 2) *Anything having commercial or exchange value that is owned by business institution or individual* (apapun yang memiliki nilai jual atau tukar yang dimiliki oleh badan bisnis maupun perorangan).
- 3) *Something of value – Dictonary of Real Estate Terms* (sesuatu yang berharga – menurut Kamus Istilah *Real Estate*).

Istilah *properti* sering kali digunakan bersama istilah lain seperti *real estate* dan *real property* untuk memberi makna hukum yang lebih jelas. Kedua istilah ini memang sering dianggap sinonim, meskipun dalam konteks tertentu memiliki cakupan yang sedikit berbeda.

Secara sederhana, *real estate* bisa diartikan sebagai tanah secara fisik dan segala sesuatu yang melekat di atasnya misalnya bangunan, pepohonan, atau bahkan sumber daya alam seperti mineral. Menurut Appraisal Institute (2001:8), “*real estate is the physical land and appurtenances affixed to the land, e.g., structure.*” Jadi, *real estate* bersifat tidak bergerak (*immobile*) dan berwujud (*tangible*).

Sementara itu, *real property* mencakup bukan hanya tanah atau bangunannya saja, tetapi juga hak-hak dan manfaat yang melekat pada kepemilikannya. Seperti yang dijelaskan oleh Appraisal Institute, “*real property includes all interest, benefits, and rights inherent in the ownership of physical real estate.*” Artinya, seseorang yang memiliki *real property* juga memiliki hak untuk menggunakan, menyewakan, memindahtangankan, atau bahkan tidak memanfaatkannya sama sekali.

Dengan kata lain, *real property* dapat dipahami sebagai kumpulan berbagai hak dan kepentingan yang muncul dari kepemilikan atas satuan *real estate*. Selain berfungsi sebagai bentuk investasi, properti juga termasuk dalam kategori *aset*.

Secara umum, aset berarti segala sesuatu yang memiliki nilai dan dapat dimiliki. Bila dikaitkan dengan properti, aset mencakup berbagai aspek mulai dari nilai ekonomi, potensi pendapatan, hingga manfaat sosial yang bisa dihasilkan dari kepemilikan tersebut.

- 1) Memiliki nilai ekonomis yang terkait dengan nilai pemanfaatan tertinggi dan terbaik (*highest and best use*)
- 2) Menghasilkan pendapatan dari pengoperasian properti
- 3) Memiliki fisik, fungsi, dan hak penguasaan yang baik
- 4) *Economical life-time* yang Panjang

b. Variabel Penentu Pengelolaan Barang Milik Daerah (Aset)

Ketika properti dianggap sebagai sebuah aset, maka peran manajemen properti adalah menjaga, meningkatkan, dan memastikan agar nilai properti tetap berkelanjutan. Dalam konteks ekonomi daerah, penerapan manajemen aset memiliki cakupan yang lebih luas. Ada enam langkah utama dalam manajemen aset daerah, yaitu:

- 1) Mengidentifikasi potensi ekonomi daerah
- 2) Mengoptimalkan pendapatan asli daerah
- 3) Mengoptimalkan penggunaan aset daerah
- 4) Meningkatkan kemampuan manajemen pengelolaan daerah
- 5) Melakukan penilaian terhadap kekayaan daerah

6) Mengembangkan strategi pemasaran kota dan daerah

Dalam pengelolaan aset milik pemerintah daerah, terdapat beberapa variabel penting untuk mencapai tujuan pengelolaan yang efektif. Variabel tersebut meliputi: implementasi manajemen aset, akuntabilitas publik, monitoring dan evaluasi, serta kualitas sumber daya manusia.

1) Variabel Implementasi Manajemen Aset

Implementasi manajemen aset mencakup seluruh proses pengelolaan mulai dari perencanaan, pengadaan, penyimpanan, penggunaan, pemeliharaan, hingga pemindahtanganan aset. Secara umum, kegiatan manajemen aset daerah meliputi:

- a) Inventarisasi Aset Daerah
- b) Legal Audit Aset Daerah
- c) Penilaian Aset Daerah
- d) Optimalisasi Aset Daerah
- e) Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMA)

Manajemen aset berarti mengelola aset secara berkelanjutan berdasarkan prinsip-prinsip dasar pengelolaan. Dalam konteks pemerintah daerah, manajemen aset dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan menteri.

Pelaksanaan manajemen aset yang baik bertujuan untuk mencapai efektivitas pengelolaan aset daerah. Beberapa indikator keberhasilan implementasi manajemen aset antara lain:

- a) Adanya keseimbangan antara keuangan pusat dan daerah
- b) Kesesuaian dengan peraturan yang berlaku
- c) Kesesuaian dengan pedoman teknis
- d) Relevansi dengan kebutuhan daerah
- e) Kedisiplinan dalam perencanaan sesuai arahan kepala daerah
- f) Keteraturan dalam inventarisasi dan pemahaman hukum
- g) Kesesuaian dalam pemanfaatan dan penggunaan aset

2) Variabel Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor penting dalam organisasi, baik di sektor pemerintahan maupun swasta. SDM yang baik adalah hasil dari proses rekrutmen, seleksi, pengembangan, dan pemeliharaan yang dilakukan secara profesional. Tujuannya agar kebutuhan pegawai seimbang dengan tuntutan perkembangan teknologi dan kemampuan organisasi.

Manajemen SDM yang baik akan membantu organisasi beradaptasi, berkembang secara produktif, dan mencapai tujuannya. Oleh karena itu, semua pimpinan di berbagai tingkat harus terlibat dalam pengelolaan SDM, meskipun bukan berasal dari bidang kepegawaian. Kepala bagian SDM memiliki peran utama dalam mengoordinasikan seluruh aktivitas pengelolaan SDM agar berjalan searah dengan tujuan organisasi.

Dalam konteks pengelolaan aset daerah, monitoring dan evaluasi sangat berkaitan dengan kualitas SDM. Pengelolaan aset yang efektif membutuhkan tenaga kerja yang kompeten,

berintegritas, dan memiliki keahlian sesuai bidangnya. Untuk memastikan efektivitas pelaksanaan manajemen SDM, organisasi perlu melakukan langkah-langkah berikut:

- a) Menempatkan orang yang benar pada pekerjaan yang tepat
- b) Memberikan orientasi pegawai baru dalam organisasi
- c) Melatih pegawai baru sesuai dengan jabatan
- d) Meningkatkan kinerja jabatan setiap orang
- e) Mendapatkan kerja sama kreatif dan mengembangkan hubungan kerja sama yang mulus
- f) Menginterpretasikan kebijakan dan prosedur organisasi
- g) Mengendalikan biaya pegawai
- h) Mengembangkan kemampuan setiap orang
- i) Menciptakan dan mempertahankan semangat kerja organisasi
- j) Melindungi kesehatan dan kondisi fisik pegawai

Pengembangan prestasi dan untuk mengemukakan bahwa sumberdaya manusia yang berkualitas memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a) Memiliki keahlian
- b) Profesionalisme
- c) Mampu memecahkan masalah
- d) Mampu berpikir dengan baik
- e) Mampu bekerjasama
- f) Mampu bersinergi

Sedangkan dalam teori lain juga mengemukakan sumber daya manusia yang berkualitas terdiri dari:

- a) Memiliki keterampilan
- b) Memiliki kemampuan
- c) Memiliki kualitas
- d) Mampu bekerjasama
- e) Mampu mengembangkan diri

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) pasal 62, aset dikategorikan ke dalam aset lancar dan non-lancar. Sesuai kategori dalam ketentuan ini maka aset tetap dikategorikan sebagai aset non-lancar. Dalam pasal 66 disebutkan bahwa aset tetap meliputi tanah, peralatan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan. Salah satu dari laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah adalah Neraca. Neraca adalah laporan keuangan yang disusun secara sistematis untuk menunjukkan posisi aktiva, utang, dan modal perusahaan pada suatu saat tertentu. Menurut peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001, neraca disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing pemerintah. Sebagai laporan kepala daerah beberapa elemen neraca terdiri dari aktiva lancar, aktiva tetap, kewajiban lancar, kewajiban jangka Panjang, serta ekuitas.

Persediaan aset atau barang daerah adalah semua barang milik entitas Pemerintah Daerah yang disimpan di Gudang atau tempat penyimpanan lain oleh entitas Pemerintah Daerah, yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional entitas Pemerintah Daerah. Jenis barang yang termasuk dalam kelompok sediaan ini adalah persediaan barang, persediaan barang habis pakai, persediaan suku cadang, dan persediaan barang adalah barang pakai habis yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah.

Persediaan dicatat pada akhir periode akuntansi yang dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan. Barang persediaan adalah barang milik daerah yang disimpan dalam Gudang tertutup maupun terbuka, atau di tempat paenyimpanan lainnya, lebih lanjut dapat dikemukakan beberapa kategori aset adalah sebagai berikut:

- a) Aset operasional adalah aset yang dipergunakan dalam operasional perusahaan/pemerintah yang dipakai secara berkelanjutan dan atau dipakai pada masa mendatang; dimiliki dan dikuasai/diduduki untuk digunakan/dipakai kegiatan operasional perusahaan/pemerintah.
- b) Aset non-operasional adalah aset yang tidak merupakan bagian integral dari operasional perusahaan/pemerintahan dan diklasifikasikan sebagai aset berlebih. Aset berlebih merupakan aset non-integral yang tidak dipakai untuk penggunaan secara berkelanjutan atau mempunyai potensi untuk digunakan di masa

akan datang, dan karena itu bersifat surplus terhadap persyaratan operasional.

- c) Aset infrastruktur adalah aset yang melayani kepentingan publik yang tidak terkait, biaya pengeluaran dari aset ditentukan kontinuitas penggunaan aset bersangkutan, seperti jalan raya, jembatan dan sebagainya.
- d) *Community asset*, sebenarnya adalah aset milik pemerintah di mana penggunaan aset tersebut secara terus menerus, umur ekonomis atau umur gunanya tidak ditetapkan dan terkait pengalihan yang terbatas (tidak dapat dialihkan). Contoh aset ini adalah museum, kuburan, rumah ibadah, dan sebagainya.

Sejalan dengan hal tersebut diatas menyebutkan bahwa aset tetap adalah aset yang berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di dalam pos aset lainnya. Dapat dijelaskan pula kategori aset operasional sesuai dengan kaidah internasional adalah tanah yang termasuk property khusus, rumah tinggal dinas, perumahan lainnya, bangunan kantor, sekolah, perpustakaan dan arsip, gedung olahraga, lapangan golf, mess, museum, bengkel, kuburan, tempat parkir, peralatan kendaraan, mesin, komputer, perabotan, dan peralatan kantor.

FASB mendefinisikan aset dalam rangka konseptualnya sebagai berikut: *Asset are probable future economic benefits obtained or controlled by a particular entity as a result of past transactions or events.* (Aset adalah manfaat ekonomis masa datang yang diperoleh atau dikuasai oleh suatu entitas akibat transaksi atau kejadian masa lalu). Dengan makna yang sama, IASC mendefinisi aset sebagai berikut: *Asset is a resource controlled by the enterprise as a result of past events and from which future economic benefits are expected to flow to the enterprise* (Aset adalah sebuah sumber daya yang dikuasai sebuah perusahaan sebagai hasil kejadian di masa lalu di mana keuntungan ekonomis di masa datang diharapkan akan diperoleh perusahaan).

Selanjutnya, barang milik daerah dibedakan menjadi dua jenis, yaitu barang inventaris dan barang pakai habis. Barang inventaris adalah seluruh barang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang penggunaannya lebih dari satu tahun dan dicatat serta didaftar dalam Buku Inventaris. Definisi Aset Tetap menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Permendagri 17 tahun 2007 dan Permendagri Nomor 19 tahun 2016 serta secara Standar Akuntansi Pemerintahan mengklasifikasikan Aset Tetap dan Banrang Inventaris adalah sebagai berikut:

- a) Tanah

- b) Peralatan dan Mesin
- c) Gedung dan Bangunan
- d) Jalan, Irigasi, dan Jaringan
- e) Aset Tetap Lainnya
- f) Kontruksi dalam Pengerjaan

Jadi dapat disimpulkan bahwa aset tetap yang dimaksud dalam Standar Akuntansi Pemerintahan adalah sama dengan barang inventaris yang dimaksud dalam Permendagri 17 tahun 2007 dan Permendagri Nomor 19 tahun 2016. Meskipun demikian, nilai aset tetap yang disajikan pada neraca tidak selalu sama dengan nilai rekapitulasi Buku Inventaris.

Semua barang inventaris disajikan sebagai aset tetap pada neraca dan diperlukan beberapa penyesuaian untuk menyajikannya dalam neraca. Penyesuaian dilakukan jika ada barang inventaris yang harus direklasifikasi menjadi Aset lainnya atau barang-barang inventaris yang tidak memenuhi nilai minimum satuan kapitalisasi atau barang inventaris yang dibeli dengan tujuan untuk diserahkan, namun belum ada dokumen serah terima dan SK Penghapusan.

3. Konsep Pendidikan

Secara etimologi, pendidikan berasal dari kata “paedagogie” dari bahasa Yunani, terdiri dari kata “paes” artinya anak dan “agogos” artinya membimbing. Jadi paedagogie berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Dalam bahasa Romawi pendidikan berasal dari kata “educate” yang berarti mengeluarkan sesuatu yang berada dari dalam. Sedangkan dalam

bahasa Inggris pendidikan diistilahkan dengan kata “to educate” yang berarti memperbaiki moral dan melatih intelektual. Bangsa Jerman melihat pendidikan sebagai Erziehung yang setara dengan educare, yakni: membangkitkan kekuatan terpendam atau mengaktifkan kekuatan atau potensi anak. Dalam bahasa Jawa, pendidikan berarti panggulawentah (pengolahan), mengolah, mengubah kejiwaan, mematangkan perasaan, pikiran, kemauan dan watak, mengubah kepribadian sang anak.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyatakan bahwa pendidikan berasal dari kata dasar didik (mendidik), yaitu: memelihara dan memberi latihan (ajaran, pimpinan) mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Sedangkan pendidikan mempunyai pengertian: proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan, proses perbuatan, cara mendidik. (Depdiknas, 2013: 326). Ki Hajar Dewantara mengartikan pendidikan sebagai daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran serta jasmani anak, agar dapat memajukan kesempurnaan hidup yaitu hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya.

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Ahmadi dan Uhbiyati (2007: 70) mengemukakan bahwa pendidikan pada hakekatnya merupakan suatu kegiatan yang secara sadar dan disengaja, serta penuh tanggung jawab yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak sehingga timbul interaksi dari keduanya agar anak mencapai kedewasaan yang dicitacitakan dan berlangsung terus menerus. Abdurrahman Saleh Abdullah (2007: 15) menjelaskan pendidikan sebagai proses yang dibangun masyarakat untuk membawa generasi-generasi baru kearah kemajuan dengan cara-cara tertentu sesuai dengan kemampuan yang berguna untuk mencapai tingkat kemajuan paling tinggi.

Jhon Dewey (2003: 69) menjelaskan bahwa “Pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional kearah alam dan sesama manusia”. Dilain pihak Oemar Hamalik (2001: 79) menjelaskan bahwa “Pendidikan adalah suatu proses dalam rangka mempengaruhi siswa agar dapat menyesuaikan diri sebaik mungkin terhadap lingkungan dan dengan demikian akan menimbulkan perubahan dalam dirinya yang memungkinkannya untuk berfungsi secara kuat dalam kehidupan masyarakat”.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk memberikan bimbingan atau pertolongan dalam mengembangkan potensi jasmani dan rohani yang diberikan oleh orang dewasa kepada peserta didik untuk mencapai kedewasaanya serta mencapai tujuan agar peserta didik mampu melaksanakan tugas hidupnya secara mandiri.

a. Tujuan Pendidikan

Tujuan pendidikan merupakan suatu faktor yang amat sangat penting di dalam pendidikan, karena tujuan pendidikan ini adalah arah yang hendak dicapai atau yang hendak di tuju oleh pendidikan. Dalam penyelenggaraannya pendidikan tidak dapat dilepaskan dari sebuah tujuan yang hendak dicapai, hal ini dapat dibuktikan dengan penyelenggaraan pendidikan yang di alami bangsa Indonesia. Tujuan pendidikan yang berlaku pada masa Orde Lama berbeda dengan tujuan pendidikan pada masa Orde Baru. Sejak Orde Baru hingga sekarang, rumusan mengenai tujuan pendidikan selalu mengalami perubahan sesuai dengan tuntutan pembangunan dan perkembangan kehidupan masyarakat dan negara Indonesia.

Maunah (2009: 1) menyatakan bahwa tujuan pendidikan adalah perubahan yang diharapkan pada subjek didik setelah mengalami proses pendidikan, baik tingkah laku individu dan kehidupan pribadinya maupun kehidupan masyarakat dari alam sekitarnya dimana individu hidup. Suardi (2010: 7) mengemukakan bahwa tujuan pendidikan adalah seperangkat hasil pendidikan yang dicapai oleh peserta didik setelah diselenggarakan kegiatan pendidikan. Seluruh kegiatan pendidikan, yakni bimbingan pengajaran atau latihan, diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan itu. Dalam konteks ini tujuan pendidikan merupakan komponen dari sistem pendidikan yang menempati kedudukan dan fungsi sentral. Itu sebabnya setiap tenaga pendidik perlu memahami dengan baik tujuan pendidikan.

Tujuan Pendidikan Nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Tujuan pendidikan nasional di atas harus diupayakan dapat dicapai oleh semua penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, terutama pendidikan yang bersifat formal. Untuk mencapainya membutuhkan waktu yang lama dan memerlukan analisis tujuan yang lebih spesifik dari setiap jenjang pendidikan disesuaikan dengan taraf kemampuan dan kebutuhan peserta didik. Menurut Ki Hadjar Dewantoro, tujuan pendidikan adalah untuk mendidik anak agar menjadi manusia yang sempurna hidupnya, yaitu kehidupan dan penghidupan manusia yang selaras dengan alamnya (kodratnya) dan masyarakatnya.

Berdasarkan UU No. 2 Tahun 1985 yang berbunyi bahwa tujuan pendidikan yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang seutuhnya yaitu yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan bangsa.

Berdasarkan MPRS No. 2 Tahun 1960 bahwa tujuan pendidikan adalah membentuk pancasilais sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan

yang dikehendaki oleh pembukaan UUD 1945 dan isi UUD 1945. Selanjutnya Tujuan Pendidikan Nasional dalam UUD 1945 (versi Amandemen) Pasal 31, ayat 3 menyebutkan, “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.” 2) Pasal 31, ayat 5 menyebutkan, “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.”

Berdasarkan UU. No.20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional dalam pasal 3, bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Selanjutnya tujuan pendidikan menurut UNESCO Dalam upaya meningkatkan kualitas suatu bangsa, tidak ada cara lain kecuali melalui peningkatan mutu pendidikan. Berangkat dari pemikiran itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui lembaga UNESCO (United Nations, Educational, Scientific and Cultural Organization) mencanangkan empat pilar pendidikan baik untuk masa sekarang maupun masa depan, yakni: (1) learning to Know (belajar mengetahui), (2) learning to do (belajar melakukan sesuatu), (3)

learning to be (belajar menjadi sesuatu), dan (4) learning to live together (belajar hidup bersama). Dimana keempat pilar pendidikan tersebut menggabungkan tujuan-tujuan IQ, EQ dan SQ.

b. Ruang Lingkup Ilmu Pendidikan

Ilmu pendidikan mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, karena di dalamnya banyak pihak-pihak yang ikut terlibat baik langsung maupun tidak langsung. Obyek dari ilmu pendidikan ini ialah situasi pendidikan yang terdapat pada dunia pengalaman. Diantara ruang lingkup ilmu pendidikan mencakup hal-hal berikut:

1) Perbuatan mendidik itu sendiri

Perbuatan mendidik disini adalah seluruh kegiatan, tindakan atau perbuatan dan sikap yang dilakukan oleh pendidik sewaktu menghadapi/mengasuh peserta didik. Atau dengan istilah yang lain yaitu sikap atau tindakan menuntun, membimbing, memberikan pertolongan dari seorang pendidik kepada anak didik menuju kepada tujuan pendidikan.

2) Peserta didik

Peserta didik merupakan pihak yang merupakan objek terpenting dalam pendidikan. Hal ini disebabkan perbuatan atau tindakan mendidik itu diadakan atau dilakukan hanya untuk membawa anak didik kepada tujuan pendidikan yang kita cita-citakan. Dalam pendidikan islam anak didik itu sering kali disebut dengan istilah yang bermacam-macam, antara lain: siswa, mahasiswa, santri, talib, mutaalim, muhazab, dan tilmiz.

3) Dasar dan Tujuan Pendidikan

Yaitu landasan yang menjadi fundament serta sumber dari segala kegiatan pendidikan ini dilakukan. Maksudnya pelaksanaan pendidikan harus berlandaskan atau bersumber dari dasar tersebut. Dalam hal ini dasar atau sumber pendidikan yaitu arah kemana anak didik ini akan dibawa. Secara ringkas, tujuan pendidikan yaitu ingin membentuk peserta didik menjadi manusia (dewasa) yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berkepribadian.

4) Pendidik

Yaitu subjek yang melaksanakan pendidikan. Pendidik ini mempunyai peranan penting untuk berlangsungnya pendidikan. Baik atau tidaknya pendidik berpengaruh besar terhadap hasil pendidikan. Pendidik ini sering disebut guru, dosen, mu'allim, muhazib, ustadz kyai, dan sebagainya. Disamping itu ada pula yang menyebutnya dengan istilah mursyid artinya yang memberikan petunjuk, karena mereka memang memberikan petunjuk-petunjuk kepada anak didiknya.

5) Materi Pendidikan

Yaitu bahan-bahan atau pengalaman-pengalaman belajar yang disusun sedemikian rupa (dengan susunan yang lazim tetapi logis) untuk disajikan atau disampaikan kepada peserta didik. Dalam pendidikan Islam materi pendidikan ini seringkali disebut dengan istilah maddatut tarbiyah.

6) Metode Pendidikan

Metode adalah cara untuk mencapai sebuah tujuan dengan jalan yang sudah ditentukan. Sedangkan metode pendidikan adalah seperangkat cara, jalan dan teknik yang digunakan oleh pendidik dalam proses pembelajaran agar peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran atau menguasai kompetensi tertentu yang dirumuskan dalam silabus mata pelajaran.

7) Evaluasi Pendidikan

Yaitu memuat cara-cara bagaimana mengadakan evaluasi atau penilaian terhadap hasil belajar peserta didik. Tujuan pendidikan umumnya tidak dapat dicapai sekaligus, melainkan melalui proses atau pentahapan tertentu. Apabila tujuan pada tahap atau fase ini telah tercapai maka pelaksanaan pendidikan dapat dilanjutkan pada tahap berikutnya dan berakhir dengan terbentuknya kepribadian peserta didik. Sasaran evaluasi pendidikan secara garis besar meliputi:

- a) Sikap dan pengalaman pribadinya, hubungan dengan Tuhan.
- b) Sikap dan pengalaman dirinya, hubungannya dengan masyarakat.
- c) Sikap dan pengalaman kehidupannya, hubungan dengan alam sekitarnya.
- d) Sikap dan pengalaman terhadap dirinya sendiri selaku hamba Allah dan selaku anggota masyarakat, serta selaku khalifah dimuka bumi.

8) Alat-alat Pendidikan

Alat pendidikan adalah hal yang tidak saja membuat kondisi kondisi yang memungkinkan terlaksananya pekerjaan mendidik, tetapi alat pendidikan itu telah mewujudkan diri sebagai perbuatan atau situasi, dengan perbuatan dan situasi mana, dicita-citakan dengan tegas, untuk mencapai tujuan pendidikan. Alat pendidikan dikelompokkan kedalam dua bagian:


- a) Alat pendidikan yang bersifat material, yaitu alat-alat pendidikan yang berupa benda-benda nyata untuk memperlancar pencapaian tujuan pendidikan. Misalnya, papan tulis, OHP dan lain-lain.
- b) Alat pendidikan yang bersifat non material, yaitu alat-alat pendidikan yang berupa keadaan atau dilakukan dengan sengaja sebagai sarana dalam kegiatan pendidikan.

9) Lingkungan Pendidikan

Lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia, baik berupa benda mati, makhluk hidup ataupun peristiwa peristiwa yang terjadi termasuk kondisi masyarakat terutama yang dapat memberikan pengaruh kuat kepada individu. Seperti lingkungan tempat pendidikan berlangsung dan lingkungan tempat anak bergaul. Lingkungan ini kemudian secara khusus disebut sebagai lembaga pendidikan sesuai dengan jenis dan tanggung jawab yang secara khusus menjadi bagian dari karakter lembaga tersebut.

Gambar II-1

Kerangka Pemikiran Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertempat pada Sekolah Dasar Negeri Pamintangan di Desa Pamintangan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang beralamat RT.01 dan RT.02 Jl. Rakha No.07 Desa Pamintangan Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kode Pos 71471. Lokasi ini dipilih secara *purposive* (sengaja) dengan beberapa pertimbangan, yaitu:

1. Terdapat fenomena yang sesuai dengan fokus penelitian, yaitu bangunan sekolah yang sudah tidak difungsikan sejak tahun 2014 akibat menurunnya jumlah peserta didik.
2. Bangunan sekolah tersebut merupakan aset daerah yang belum dimanfaatkan kembali hingga saat ini, sehingga menjadi contoh nyata dari persoalan implementasi pengelolaan aset daerah.
3. Desa Pamintangan memiliki konteks sosial yang unik, di mana sebagian besar masyarakatnya lebih memilih menyekolahkan anak ke pesantren, yang berpengaruh terhadap keberlangsungan sekolah formal di wilayah tersebut.
4. Lokasi ini juga menjadi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, sehingga relevan untuk dikaji menggunakan teori Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975).

Penelitian ini dilaksanakan selama dua bulan, yaitu mulai dari 15 September sampai dengan 15 November 2025. Tahapan pelaksanaan penelitian direncanakan sebagai berikut:

Tabel III-1 Tahapan Pelaksanaan Penelitian

No.	Tahap Penelitian	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	Persiapan penelitian	Penyusunan proposal, konsultasi dengan dosen pembimbing, dan pengajuan ijin penelitian	15 September – 10 Oktober 2025
2	Pengumpulan proposal	Penyerahan proposal penelitian ke kampus	11 Oktober 2025
3	Pengumpulan data	Observasi lapangan, wawancara mendalam, dan dokumentasi di desa pamintangan	12 Oktober – 31 November 2025
4	Analisis data dan penyusunan laporan	Reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan hasil penelitian	1 November – 15 November 2025

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, karena bertujuan untuk memahami secara mendalam proses implementasi kebijakan pengelolaan aset daerah terhadap pemanfaatan bangunan sekolah yang tidak difungsikan.

Menurut Strauss dan Corbin (1997), penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai melalui prosedur statistik. Sedangkan menurut Bogdan dan Taylor (1992), penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan, dan perilaku orang yang diamati.

Penelitian ini memiliki karakteristik penelitian kualitatif sebagaimana dikemukakan oleh Moleong (2005), di mana peneliti berperan langsung sebagai instrumen utama pengumpulan data, bersifat fleksibel, induktif, dan menekankan makna berdasarkan perspektif partisipan.

Berdasarkan jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif jenis studi kasus, karena meneliti secara mendalam implementasi pengelolaan aset daerah terhadap pemanfaatan bangunan sekolah yang tidak difungsikan di satu wilayah tertentu, yaitu Desa Pamintangan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Desain penelitian kualitatif yang digunakan bersifat fleksibel dan partisipatif, sebagaimana dijelaskan oleh Sukardi (2011), di mana rancangan penelitian dapat berkembang sesuai kondisi lapangan. Hal ini penting agar peneliti dapat memahami fenomena sosial secara utuh dan alamiah.

C. Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif, dengan jenis penelitian kebijakan (*policy research*), karena berupaya memahami dan menganalisis proses implementasi kebijakan pengelolaan aset daerah terhadap pemanfaatan bangunan sekolah yang tidak difungsikan.

Penelitian adalah penyelidikan ilmiah yang dilakukan hati-hati dan sistematis untuk menemukan solusi terhadap masalah. Menurut Ngalim Purwanto (1998), penelitian merupakan metode yang dilakukan seseorang melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah sehingga diperoleh solusi masalah yang tepat.

Berdasarkan sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian terapan (*Applied/Practical Research*), karena hasil penelitian diharapkan dapat dimanfaatkan secara praktis oleh pemerintah daerah untuk memperbaiki implementasi pengelolaan aset pendidikan di Desa Pamintangan.

Menurut Charles dalam Moh. Nazir, ada lima langkah untuk melaksanakan penelitian terapan dengan baik, yaitu:

1. Sesuatu yang sedang diperlukan, dipelajari, diukur dan diperiksa kelemahannya.
2. Satu dari kelemahan yang ditemukan dipilih untuk penelitian.
3. Pemecahannya dilakukan di laboratorium.
4. Dilakukan modifikasi sehingga penyelesaiannya dapat diterapkan dengan segera.
5. Pemecahannya dipertahankan dan menempatkannya dalam satu kesatuan sehingga menjadi bagian yang permanen dari satu sistem.

D. Data Dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, penentuan informan dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu penentuan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memahami permasalahan yang diteliti dan memiliki informasi yang relevan dengan implementasi pengelolaan aset daerah di Desa Pamintangan.

Pada tahap awal, peneliti melakukan observasi langsung ke Desa Pamintangan untuk mengetahui kondisi bangunan Sekolah Dasar Negeri Pamintangan yang sudah tidak difungsikan.

Berdasarkan hasil penelusuran, peneliti kemudian menetapkan informan kunci (*key informant*) dan informan pendukung (*supporting informant*) sebagai berikut:

Tabel III-2 Informan Penelitian

No.	Nama Informan	Jabatan/Peran	Keterangan
1	Bapak taufik	Tokoh Masyarakat	Informasi kunci utama
2	Ibu azizah	Perangkat Desa Pamintangan	Informan pendukung awal
3	Bapak Mizwar Hajmi	Mantan Pembakal Desa	Informan kunci tambahan
4	Saudara Muhammad Hadi Saputera	Warga Desa	Informan penghubung informasi

E. Desain Operasional Penelitian

Desain operasional penelitian ini berfokus pada Implementasi Pengelolaan Aset Daerah Terhadap Pemanfaatan Bangunan Sekolah yang Tidak Difungsikan. Kerangka teori yang digunakan adalah model Implementasi Kebijakan Donald van Metter dan Carl van Horn (1975), yang memiliki enam variabel utama untuk mengukur keberhasilan implementasi.

Tujuan dari desain operasional ini adalah untuk menjabarkan variabel utama, sub variabel, dan indikator yang akan diteliti di lapangan, berdasarkan kerangka teori tersebut.

Berikut adalah desain operasional penelitian yang didasarkan pada enam variabel penentu keberhasilan implementasi kebijakan menurut Donald van Metter dan Carl van Horn:

Tabel III-3 Desain Operasional Penelitian

Variabel	Sub Variabel	Indikator
Implementasi Pengelolaan Aset Daerah (Variabel Utama)	1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan	<p>a. Kejelasan tujuan kebijakan pengelolaan aset daerah (apakah tujuan pemanfaatan bangunan sekolah yang tidak difungsikan dirumuskan dengan jelas).</p> <p>b. Kesesuaian antara rencana pemanfaatan aset dengan kebutuhan dan kondisi sosial-budaya yang sesungguhnya di Desa Pamintangan.</p>
	2. Sumber Daya	<p>a. Ketersediaan personel dengan kompetensi yang memadai (misalnya, keahlian legal aset, inventarisasi, dan optimalisasi).</p> <p>b. Alokasi dana yang tersedia dan mencukupi untuk proses pemanfaatan, pemeliharaan, atau alih fungsi aset tersebut.</p> <p>c. Kelengkapan instrumen pendukung (data,</p>

		dokumen, dan sistem informasi) untuk mengelola status aset.
	3. Karakteristik Agen Pelaksana	<p>a. Kejelasan pembagian tugas dan wewenang antara dinas/instansi yang terlibat (BPKAD, Dinas Pendidikan, Pemerintah Desa).</p> <p>b. Kemampuan organisasi pelaksana dalam merespon dan menyelesaikan masalah aset yang kompleks dan terbengkalai.</p>
	4. Sikap atau Kecenderungan (Disposition) Para Pelaksana	<p>a. Tingkat penerimaan dan komitmen para pejabat/aparatur terkait terhadap upaya pemanfaatan kembali bangunan sekolah.</p> <p>b. Upaya proaktif yang dilakukan oleh pelaksana untuk mencari solusi (alih fungsi atau serah terima) di tengah ketidakjelasan status aset.</p>
	5. Komunikasi Antar-Organisasi dan	a. Intensitas dan efektivitas komunikasi serta koordinasi antara

	<p>Aktivitas Pelaksana</p>	<p>Pemerintah Daerah (Pemda) dan Pemerintah Desa dalam mengambil keputusan.</p> <p>b. Kejelasan penyampaian informasi, khususnya terkait status hukum tanah (milik warga) dan bangunan (milik Pemda), kepada semua pihak.</p>
	<p>6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik</p>	<p>a. Adanya dorongan atau hambatan dari lembaga politik lokal (DPRD atau Kepala Daerah) terhadap kebijakan pengelolaan aset itu.</p> <p>b. Respon dan dukungan dari Tokoh Masyarakat dan warga desa terhadap rencana pemanfaatan aset, termasuk masalah kepemilikan tanah.</p> <p>c. Pengaruh kebutuhan ekonomi daerah terhadap keputusan untuk mengoptimalkan atau menjual aset.</p>

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif deskriptif ini, peneliti akan menggunakan tiga teknik utama untuk mengumpulkan data, memastikan validitas dan triangulasi sumber data di lapangan. Teknik-teknik tersebut meliputi:

1. Wawancara

Proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara tanya jawab bisa sambil bertatap muka ataupun tanpa tatap muka yaitu melalui media telekomunikasi antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman. Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian. Atau merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya.

Mneurut Yunus (2010) agar wawancara efektif, maka terdapat berapa tahapan yang harus dilalui, yaitu:

- a. Mengenalkan diri
- b. Menjelaskan maksud kedatangan
- c. Menjelaskan materi wawancara
- d. Mengajukan pertanyaan

Dalam wawancara, terdapat 2 jenis yaitu:

- a. Wawancara mendalam (*in-depth interview*), dimana peneliti terlibat langsung secara mendalam dengan kehidupan subyek yang diteliti dan

tanya jawab yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman yang disiapkan sebelumnya serta dilakukan berkali-kali.

- b. Wawancara terarah (*guided interview*) di mana peneliti menanyakan kepada subyek yang diteliti berupa pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan pedoman yang disiapkan sebelumnya. Pewawancara terikat dengan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya sehingga suasana menjadi kurang santai.

2. Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu.

Bungin (2007) mengemukakan beberapa bentuk observasi, yaitu: 1) Observasi partisipasi, 2) observasi tidak terstruktur, dan 3) observasi kelompok. Berikut penjelasannya:

- a. Observasi partisipasi adalah (*participant observation*) adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan di mana peneliti terlibat dalam keseharian informan.
- b. Observasi tidak terstruktur ialah pengamatan yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman observasi, sehingga peneliti mengembangkan pengamatannya berdasarkan perkembangan yang terjadi di lapangan.

c. Observasi kelompok ialah pengamatan yang dilakukan oleh sekelompok tim peneliti terhadap sebuah isu yang diangkat menjadi objek penelitian.

3. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan metode pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data berbentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Bahan dokumenter terbagi beberapa macam, yaitu otobiografi, surat-surat pribadi, buku atau catatan harian, memorial, klippin, dokumen pemerintah atau swasta, data di serber dan flashdisk, data tersimpan di website, dan lain-lain. Data jenis ini mempunyai sifat utama tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam.

G. Teknik Analisis Data

Menurut Mudjiarahardjo Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mnegurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. Melalui serangkaian aktivitas tersebut, data kualitatif yang biasanya berserakan dan bertumpuk-tumpuk bisa disederhanakan untuk akhirnya bisa dipahami dengan mudah. Setelah data terkumpul selanjutnya dianalisis. Analisis data merupakan bagian sangat sulit karena tidak ada pedoman baku, tidak berproses secara linier, dan tidak ada aturan-aturan yang sistematis.

Menurut Miles (1994) dan Faisal (2003) analisis data dilakukan selama pengumpulan data di lapangan dan setelah semua data terkumpul dengan teknik analisis model interaktif. Proses pengumpulan data dengan alur tahapan sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci. Laporan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting.

2. Penyajian Data

Data yang diperoleh dikategorisasikan menurut pokok permasalahan dan dibuat dalam bentuk matriks sehingga memudahkan peneliti untuk melihat pola-pola hubungan satu data dengan data lainnya.

3. Penyimpulan dan Verifikasi

Penyimpulan merupakan langkah lebih lanjut dari kegiatan reduksi dan penyajian data. Data yang sudah direduksi dan disajikan secara sistematis akan disimpulkan sementara.

4. Kesimpulan Akhir

Kesimpulan akhir diperoleh berdasarkan kesimpulan sementara yang telah diverifikasi. Kesimpulan final ini diharapkan dapat diperoleh setelah pengumpulan data selesai.

H. Uji Kredibilitas Data

Menurut Leo Agustino (2020: 218-219), uji kredibilitas data atau validitas data terhadap hasil penelitian kualitatif ini, para peneliti perlu

biasanya akan melakukan teknik triangulasi yang secara konseptual terdapat empat tipe dasar triangulasi, yaitu: (i) triangulasi data yakni penggunaan beragam sumber data dalam suatu kajian, seperti mewawancarai orang pada posisi status yang berbeda dengan titik pandang yang berbeda; (ii) triangulasi investigator yakni penggunaan beberapa evaluator atau ilmuwan yang berbeda guna mendapatkan perspektif lebih luas dan mendalam; (iii) triangulasi teori yakni penggunaan sudut pandang ganda dalam menafsirkan seperangkat tunggal data; dan (iv) triangulasi metodologi, merupakan penggunaan metode ganda untuk mengkaji masalah atau program tunggal, seperti: wawancara, pengamatan, daftar pertanyaan terstruktur (angket atau kuesioner), dan dokumen.

Selain itu para peneliti atau analis kebijakan yang ada pada buku Leo Agustino (2020) pada akhirnya harus melakukan analisis atas data yang telah diperolehnya. Secara umum tahap atau langkah analisis data dalam penelitian kualitatif adalah sebagai berikut:

1. Mempersiapkan dan menyusun data untuk dianalisis, Peneliti menyertakan pengumpulan semua data termasuk transkripsi wawancara, mensortir atau memilih dan memilah materi-materi penting, serta menyusun data ke dalam jenis-jenis yang berbeda bergantung pada sumber data.
2. Membaca seluruh data dan temuan lapangan dan menulisnya, Peneliti juga membaca seluruh data dari lapangan, peneliti harus memulai kegiatan menulisnya. Kemudian diarahkan untuk membuat catatan-catatan khusus atau gagasan-gagasan penting tentang fenomena yang diteliti disesuaikan dengan datum-datum yang diperolehnya.

3. Melakukan coding data, Peneliti melakukan proses pemberian kode atau pensortiran data lebih lanjut menjadi segmen-segmen tertentu agar pada saat peneliti menginterpretasi atau menganalisis data menjadi lebih mudah.
4. Mengolah coding untuk mendeskripsikan (akar) masalah, setting konteks, dampak ikutan, solusi sementara, aktor dominan, dan lain sebagainya.
5. Menganalisis dan menginterpretasi atau peneliti memaknai data dan kemudian terakhir adalah menyusun narasi hasil dari temuan data itu.

DAFTAR PUSTAKA

- Buku Pedoman Penyusunan dan Penulisan Skripsi Program Studi S1 Administrasi Publik. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai. Tahun (2022).
- Dr. Beni Pekei, SH, M.Si. 2019. *Manajemen Efektivitas Pengelolaan Aset Daerah Di Era Otonomi Teori Konsep dan Analisis*.
- Dr. Rahmat Hidayat, MA. 2019. "Ilmu Pendidikan "Konsep, Teori dan Aplikasinya." Medan: Lembaga Peduli Pengembangan.
- Leo Agustino, P.H. D. 2020. "Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi Ke-2." 144-218. ALFABETA, cv.
- Nurhayati, Ainul. 2021. "Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Data Pendidikan Islam Berbasis Education Management Information System."
- Prof. Dr. H. Asep Kariwa, Drs., S.H., M.S. 2015. "Metode Penelitian Administrasi." Bandung: CV Pustaka Setia.
- Rizki, M. 2025. "Efektivitas Pengelolaan BUMDes Jadi Berkah Pada Desa Sungai Turak Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara." *Badan Usaha Milik Desa*.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2022. "Metodologi Penelitian." Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS.